



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 12977/SK/BAN-PT/Akred/PP/XII/2021, menyatakan bahwa
Pendidikan Profesi Guru, Pada Program Profesi **Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Kota Yogyakarta**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 14 - Desember - 2021 sampai dengan 14 - Desember - 2026*



Jakarta, 14 - Desember - 2021

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 12977/SK/BAN-PT/Akred/PP/XII/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PENDIDIKAN PROFESI GURU PADA PROGRAM
PROFESI UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA, KOTA YOGYAKARTA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Program Profesi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Kota Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU PADA PROGRAM PROFESI UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA, KOTA YOGYAKARTA

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Program Profesi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Kota Yogyakarta B dengan Nilai 330.

- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2026.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Program Profesi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Kota Yogyakarta terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6485/SK/BAN-PT/Ak-PKP/PP/X/2020 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Program Profesi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Kota Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Desember 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.